



# **MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG  
SERTIPIKAT ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan modernisasi pelayanan pertanahan guna meningkatkan indikator kemudahan berusaha dan pelayanan publik kepada masyarakat, perlu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, hasil kegiatan pendaftaran tanah diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Sertipikat Elektronik;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
9. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);

10. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 722);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 319);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penerapan Tanda Tangan Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 401);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 349);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG  
SERTIPIKAT ELEKTRONIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
2. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
3. Data adalah keterangan mengenai sesuatu hal yang termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode Akses, simbol, atau perforasi.
4. Pangkalan Data adalah kumpulan Data yang disusun secara sistematis dan terintegrasi dan disimpan dalam memori yang besar serta dapat diakses oleh satu atau lebih pengguna dari terminal yang berbeda.
5. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

6. Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah termasuk ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah.
7. Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.
8. Sertipikat Elektronik yang selanjutnya disebut Sertipikat-*el* adalah Sertipikat yang diterbitkan melalui Sistem Elektronik dalam bentuk Dokumen Elektronik.
9. Peta Ruang adalah dokumen hasil pengukuran dan pemetaan yang memuat informasi objek ruang yang disahkan oleh pejabat berwenang yang digunakan dalam kegiatan pendaftaran tanah.
10. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
11. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
12. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

13. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

## BAB II

### PELAKSANAAN SISTEM ELEKTRONIK PENDAFTARAN TANAH

#### Pasal 2

- (1) Pelaksanaan pendaftaran tanah dapat dilakukan secara elektronik.
- (2) Pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendaftaran tanah untuk pertama kali; dan
  - b. pemeliharaan data pendaftaran tanah.
- (3) Pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan melalui Sistem Elektronik.
- (4) Pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik diberlakukan secara bertahap yang ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 3

- (1) Hasil pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik berupa Data, informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- (2) Data, informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data pemegang hak, data fisik dan data yuridis bidang tanah yang valid dan terjaga autentikasinya.
- (3) Seluruh Data, informasi dan/atau Dokumen Elektronik disimpan pada Pangkalan Data Sistem Elektronik.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan secara andal, aman, dan bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi:
  - a. pengumpulan data;
  - b. pengolahan data; dan
  - c. penyajian data.
- (3) Hasil penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk Dokumen Elektronik, berupa:
  - a. Dokumen Elektronik yang diterbitkan melalui Sistem Elektronik; dan/atau
  - b. dokumen yang dilakukan alih media menjadi Dokumen Elektronik.
- (4) Dokumen Elektronik yang diterbitkan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disahkan menggunakan Tanda Tangan Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dokumen Elektronik hasil alih media sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b divalidasi oleh pejabat berwenang atau pejabat yang ditunjuk dan diberikan stempel digital melalui Sistem Elektronik.

Pasal 5

- (1) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (2) Untuk keperluan pembuktian, Dokumen Elektronik dapat diakses melalui Sistem Elektronik.

BAB III  
PENERBITAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK  
UNTUK PERTAMA KALI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 6

Penerbitan Sertipikat-*el* untuk pertama kali dilakukan melalui:

- a. pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah yang belum terdaftar; atau
- b. penggantian Sertipikat menjadi Sertipikat-*el* untuk tanah yang sudah terdaftar.

Bagian Kedua  
Pendaftaran Tanah Pertama Kali  
untuk Tanah yang Belum Terdaftar

Pasal 7

Kegiatan pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah yang belum terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi pengumpulan dan pengolahan data fisik, pembuktian hak dan pembukuannya, penerbitan Sertipikat, penyajian data fisik dan data yuridis, serta penyimpanan daftar umum dan dokumen, dilaksanakan melalui Sistem Elektronik.

Pasal 8

Hasil kegiatan pengumpulan dan pengolahan data fisik berupa Dokumen Elektronik, terdiri atas:

- a. Gambar Ukur;
- b. Peta Bidang Tanah atau Peta Ruang;
- c. Surat Ukur, Gambar Denah Satuan Rumah Susun atau Surat Ukur Ruang; dan/atau
- d. dokumen lainnya, yang merupakan hasil pengumpulan dan pengolahan data fisik.



#### Pasal 9

- (1) Setiap bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya baik dalam pendaftaran tanah secara sistematis maupun sporadis diberikan nomor identifikasi bidang tanah.
- (2) Nomor identifikasi bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 14 digit, yaitu:
  - a. 2 digit pertama merupakan kode Provinsi;
  - b. 2 digit berikutnya merupakan kode Kabupaten/Kota;
  - c. 9 digit berikutnya merupakan nomor bidang tanah; dan
  - d. 1 digit terakhir merupakan kode bidang tanah di permukaan, di ruang atas tanah, di ruang bawah tanah, satuan rumah susun atau hak di atas hak bidang permukaan, hak di atas ruang atas tanah dan hak di atas ruang bawah tanah.
- (3) Nomor identifikasi bidang tanah merupakan nomor referensi yang digunakan dalam setiap tahap kegiatan pendaftaran tanah.
- (4) Apabila terjadi pemekaran wilayah desa/kelurahan atau kecamatan, nomor identifikasi bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diubah.

#### Pasal 10

- (1) Pembuktian hak dilakukan berdasarkan alat bukti tertulis mengenai kepemilikan tanah berupa alat bukti untuk pendaftaran hak baru dan pendaftaran hak-hak lama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pendaftaran tanah.
- (2) Alat bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Dokumen Elektronik yang diterbitkan melalui Sistem Elektronik; dan/atau
  - b. dokumen yang dilakukan alih media menjadi Dokumen Elektronik,sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

#### Pasal 11

Hasil kegiatan pengumpulan dan penelitian data yuridis berupa Dokumen Elektronik, terdiri atas:

- a. risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas, Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A, Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B, Risalah Pemeriksaan Tanah Tim Peneliti, Risalah Pemeriksaan Tanah (*Konstatering Rapport*);
- b. pengumuman daftar data yuridis dan data fisik bidang tanah;
- c. berita acara pengesahan data fisik dan data yuridis;
- d. keputusan penetapan hak; dan/atau
- e. dokumen lainnya, yang merupakan hasil pengumpulan dan penelitian data yuridis,

#### Pasal 12

- (1) Tanah yang sudah ditetapkan haknya menjadi hak atas tanah, hak pengelolaan, hak milik atas satuan rumah susun, hak tanggungan atau tanah wakaf didaftar melalui Sistem Elektronik dan diterbitkan Sertipikat-*el*.
- (2) Kumpulan Sertipikat-*el* yang tersimpan di Pangkalan Data secara berurutan sesuai edisinya sebagai riwayat pendaftaran tanah menjadi buku tanah elektronik.
- (3) Sebagai tanda bukti kepemilikan hak kepada pemegang hak/nazhir, diberikan:
  - a. Sertipikat-*el*; dan
  - b. akses atas Sertipikat-*el* pada Sistem Elektronik.

#### Pasal 13

- (1) Sertipikat-*el* dan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) tidak diberikan kepada pemegang hak/nazhir apabila data fisik atau data yuridis tidak lengkap atau masih disengketakan.
- (2) Dalam hal data fisik atau data yuridis sudah dilengkapi atau sengketa dinyatakan telah selesai maka Sertipikat-*el* dan akses dapat diberikan kepada pemegang hak/nazhir.

Bagian Ketiga  
Penggantian Sertipikat Menjadi  
Sertipikat-*el* untuk Tanah yang Sudah Terdaftar

Pasal 14

- (1) Penggantian Sertipikat menjadi Sertipikat-*el* untuk tanah yang sudah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk bidang tanah yang sudah terdaftar dan diterbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah, hak pengelolaan, hak milik atas satuan rumah susun atau tanah wakaf.
- (2) Penggantian Sertipikat menjadi Sertipikat-*el* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui permohonan pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah.

Pasal 15

- (1) Penggantian Sertipikat menjadi Sertipikat-*el* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan apabila data fisik dan data yuridis pada buku tanah dan sertipikat telah sesuai dengan data fisik dan data yuridis dalam Sistem Elektronik.
- (2) Dalam hal data fisik dan data yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum sesuai maka Kepala Kantor Pertanahan melakukan validasi.
- (3) Validasi sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
  - a. data pemegang hak;
  - b. data fisik; dan
  - c. data yuridis.

Pasal 16

- (1) Penggantian Sertipikat menjadi Sertipikat-*el* termasuk penggantian buku tanah, surat ukur dan/atau gambar denah satuan rumah susun menjadi Dokumen Elektronik.
- (2) Penggantian Sertipikat-*el* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada buku tanah, surat ukur dan/atau gambar denah satuan rumah susun.

- (3) Kepala Kantor Pertanahan menarik Sertipikat untuk disatukan dengan buku tanah dan disimpan menjadi warkah pada Kantor Pertanahan.
- (4) Seluruh warkah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan alih media (*scan*) dan disimpan pada Pangkalan Data.

#### BAB IV

#### PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH

##### Pasal 17

Setiap perubahan data fisik dan/atau data yuridis bidang tanah yang sudah diterbitkan Sertipikat-*el* dilakukan melalui Sistem Elektronik.

#### BAB V

#### EDISI SERTIPIKAT ELEKTRONIK

##### Pasal 18

- (1) Sertipikat-*el* diterbitkan untuk pertama kali dengan penomoran edisi berupa angka numerik yang dimulai dari angka 1 (satu), untuk kegiatan:
  - a. pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah yang belum terdaftar;
  - b. penggantian Sertipikat menjadi Sertipikat-*el* untuk tanah yang sudah terdaftar;
  - c. pendaftaran pemecahan, penggabungan dan pemisahan; atau
  - d. perubahan data fisik yang mengakibatkan bertambahnya jumlah bidang.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan data yuridis dan/atau data fisik terhadap Sertipikat-*el* yang diterbitkan untuk pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka diterbitkan Sertipikat-*el* edisi baru dengan penomoran selanjutnya menjadi edisi 2 (dua) dan seterusnya.
- (3) Perubahan data atas pencatatan layanan informasi tidak diterbitkan Sertipikat-*el* edisi baru sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Dalam hal telah diterbitkan Sertipikat-*el* edisi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sertipikat-*el* edisi sebelumnya tidak berlaku dan menjadi riwayat pendaftaran tanah.
- (5) Dalam hal terdapat kesalahan pengisian data yang diketahui setelah Dokumen Elektronik berupa Sertipikat, surat ukur, gambar denah satuan rumah susun, surat ukur ruang dan/atau Dokumen Elektronik lainnya diterbitkan, pejabat yang berwenang wajib melakukan pembetulan dan menerbitkan Sertipikat-*el* edisi baru dengan penomoran selanjutnya.

#### Pasal 19

Gambar ukur, gambar ruang, peta bidang tanah, peta ruang, surat ukur, gambar denah, surat ukur ruang, dan Sertipikat dalam bentuk Dokumen Elektronik dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB VI

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, permohonan pendaftaran tanah yang sudah diterima oleh Kantor Pertanahan yang sudah ditetapkan sebagai kantor yang melaksanakan pendaftaran tanah secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), diproses berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Ketentuan Pasal 163A, Pasal 178A dan Pasal 192A Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 722 Tahun 2019), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Januari 2021

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Januari 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Dr. Yagus Suyadi, S.H., M.Si.  
NIP 19630817 198503 1 005

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG  
SERTIPIKAT ELEKTRONIK

BENTUK GAMBAR UKUR, GAMBAR RUANG, PETA BIDANG TANAH, PETA  
RUANG, SURAT UKUR, GAMBAR DENAH, SURAT UKUR RUANG, DAN  
SERTIPIKAT DALAM BENTUK DOKUMEN ELEKTRONIK

A. BENTUK GAMBAR UKUR ELEKTRONIK

**DOKUMEN ELEKTRONIK INI DITERBITKAN OLEH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA



XXXXXXXX-n  
Di ... xxx | dd.mm.yyyy



**GAMBAR UKUR**

I. Penomoran<sup>1)</sup>

a. Nomor Urut Bidang (NUB) : .....

b. Nomor Berkas : .....

c. NIB : .....

Rincian nomor lihat pada halaman berikutnya atau lembar yang merupakan bagian dari Gambar Ukur ini

II. Lokasi<sup>g)</sup>

a. Desa/Kel/ ..... : .....

b. Nomor Peta Pendaftaran : .....

c. Nomor Peta Kerja/Foto : .....

III. Tanda Batas dan Informasi Bidang Tanah  
Rincian data lihat pada lembar lain yang merupakan bagian dari GU ini.

IV. Keterangan Pemohon (untuk sporadis)<sup>h)</sup>

1. Nama Pemohon : ..... Tanda Tangan/  
Biometrik : .....

2. Penunjuk Batas : ..... Tanda Tangan/  
Biometrik : .....

V. Keterangan Pengukur Verifikasi<sup>i)</sup>

1. Nama Petugas Lapangan : .....

2. Status : .....

3. Nama KJSKB/PT \*) : .....

4. NIP / No. Lisensi : .....

5. No. & Tgl Surat Tugas : .....

6. Alat Ukur : .....

7. Tanda Tangan : .....

(Ditandatangani Secara Elektronik)

VI. Sketsa Lokasi<sup>j)</sup>

Kantor Pertanahan ...<sup>k)</sup>  
Alamat ....

Perhatian:

- Asli dokumen ini berbentuk Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik yang telah disertifikasi oleh BSrE
- Dilarang melakukan penyebaran dan/atau penggandaan kepada pihak lain yang tidak terkait.
- Dilarang melakukan pemalsuan surat atau manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dikenakan Pasal 263 KUHPidana dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau Pasal 35 dan Pasal 51 (1) UU ITE dengan ancaman hukuman paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.12 Miliar

 Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Halaman 1 dari 3





a) KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA




b)

c) **XXXXXX-N**  
DI ... xxx I dd.mm.yyyy



d)

**GAMBAR HASIL PENGUKURAN LAPANGAN** <sup>l)</sup>



m) **NUB No. ....**

**Skala : .....**  
**Sistem Koordinat ...**

Kantor Pertanahan ... <sup>k)</sup>  
Alamat ....

**Perhatian:**

- Asli dokumen ini berbentuk Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik yang telah disertifikasi oleh BSRtE
- Dilarang melakukan penyebaran dan/atau penggandaan kepada pihak lain yang tidak terkait,
- Dilarang melakukan pemalsuan surat atau manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dikenakan Pasal 263 KUHPidana dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau Pasal 35 dan Pasal 51 (1) UU ITE dengan ancaman hukuman paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.12 Miliar





KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

a)



b)

XXXXXX-n

DI ... xxx 1 dd.mm.yyyy



d)

### TANDA TANGAN PEMOHON/PEMILIK DAN PERSETUJUAN TETANGGA BERBATASAN

Untuk sistematis <sup>n)</sup>

NUB	No. Berkas	Atas Nama Pemilik/Pemohon	Alamat	Tanda Batas (1,2,3)	Keadaan Tanah (a,b,c,d)	Luas (M2)	Tanda Tangan/Sidik Jari/Biometrik

\*) Nama yang tercantum belum berdasarkan pemeriksaan alas/bukti kepemilikan

Keterangan:

Tanda Batas : [1] patok kayu [2] patok besi [3] tembok

Keadaan Tanah : [a] Darat [b] Sawah [c] Ada Bangunan [d] Kosong

Untuk sporadis <sup>o)</sup>

No.	Posisi	Nama	Tanda Tangan/Sidik Jari/Biometrik
1.	Utara		
2.	Timur		
3.	Selatan		
4.	Barat		

Keterangan:

Tanda Batas : .....

Keadaan Tanah : .....

Kantor Pertanahan ... <sup>k)</sup>

Alamat ....

Perhatian:

- Asli dokumen ini berbentuk Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik yang telah disertifikasi oleh BSrE
- Dilarang melakukan penyebaran dan/atau penggandaan kepada pihak lain yang tidak terkait,
- Dilarang melakukan pemalsuan surat atau manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dikenakan Pasal 263 KUH Pidana dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau Pasal 35 dan Pasal 51 (1) UU ITE dengan ancaman hukuman paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.12 Miliar



Keterangan Gambar Ukur Elektronik:

- a. Penulisan nama instansi dilengkapi dengan logo:



- b. Lambang Garuda diletakkan di tengah

- c. Dipergunakan untuk mencatat kode unik/*hashcode*, edisi dan tanggal bulan/tahun Gambar Ukur Elektronik:

$\underbrace{\text{xxxxxxx}} - \underbrace{\text{n}}$   
Kode Unik/*hashcode* edisi  
 $\underbrace{\text{DI ... xxx}} \mid \underbrace{\text{dd.mm.yyyy}}$   
Nomor Daftar Isian tanggal, bulan dan tahun

- Kode Unik/*hashcode* atau *cryptospasial* merupakan kode unik/*hashcode* atas dokumen elektronik
  - Edisi
    - a) Edisi merupakan keterangan riwayat pembuatan Dokumen Elektronik
    - b) Setiap pembuatan Gambar Ukur-*el* pertama kali dimulai dari edisi 1 (satu) dan seterusnya secara berurutan dengan angka numerik
    - c) Setelah diterbitkan Gambar Ukur-*el* edisi 1 (satu), setiap kegiatan pengukuran yang tidak mengubah Nomor Identifikasi Bidang (NIB) maka diterbitkan Gambar Ukur-*el* edisi 2 (dua) dan seterusnya secara berurut dengan angka numerik
  - Nomor DI, tanggal, bulan dan tahun  
Merupakan nomor daftar isian serta tanggal, bulan dan tahun penerbitan Gambar Ukur-*el*
- d. QR Code  
Merupakan kode berisi data terenkripsi yang digunakan untuk mengakses informasi langsung atas Dokumen Elektronik melalui sistem yang disediakan oleh Kementerian
- e. Penulisan Judul GAMBAR UKUR
- f. Isian penomoran meliputi Nomor Urut Bidang (NUB), Nomor Berkas dan NIB
- g. Isian lokasi bidang tanah meliputi desa/kelurahan, Nomor Peta Pendaftaran dan Nomor Peta Kerja/Foto
- h. Isian ini untuk pengukuran yang dilakukan secara sporadis meliputi nama pemohon dan nama penunjuk batas yang dilengkapi dengan tandatangan atau *biometrik*
- i. Isian Keterangan Pengukur Verifikasi meliputi Nama Petugas, Status, Nama KJSKB/PT, NIP/No. Lisensi, Nomor dan Tanggal Surat Tugas, Alat Ukur dan Tanda Tangan Elektronik Petugas Ukur
- j. Isian sketsa lokasi yang berisi gambar posisi *relatif* bidang tanah
- k. Diisi Kantor Pertanahan/Kantor Wilayah/Kementerian yang menerbitkan Gambar Ukur sesuai dengan kewenangan
- l. Diisi gambar hasil pengukuran lapangan
- m. Isian NUB, arah, skala dan sistem koordinat
- n./o. merupakan pilihan sesuai kegiatan sistematis atau sporadis. Diisikan tabel persetujuan tetangga berbatasan yang dilengkapi dengan keterangan tanda batas dan keadaan tanah

## B. BENTUK GAMBAR RUANG ELEKTRONIK

**DOKUMEN ELEKTRONIK INI DITERBITKAN OLEH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

 a) KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

 b)

XXXXXX-n c)  d)  
DI ... xxx l dd.mm.yyyy

e)

### GAMBAR RUANG

I. Penomoran <sup>1)</sup>

a. Nomor Berkas : .....

b. NIB Ruang Atas/Bawah Tanah : .....

Rincian nomor lihat pada halaman berikutnya atau lembar yang merupakan bagian dari Gambar Ruang ini

II. Lokasi <sup>g)</sup>

a. Desa/Kel/ ..... : .....

b. Nomor Peta Pendaftaran : .....

c. Nomor Peta Kerja/Foto : .....

III. Informasi Ruang Atas/Bawah Tanah

Rincian data lihat pada lembar lain yang merupakan bagian dari Gambar Ruang ini.

IV. Keterangan Pengukur Verifikasi <sup>h)</sup>

1. Nama Petugas Lapangan : .....

2. Status : .....

3. Nama KJSKB/PT \*) : .....

4. NIP / No. Lisensi : .....

5. No. & Tgl Surat Tugas : .....

6. Alat Ukur : .....

7. Tanda Tangan : .....

(Ditandatangani Secara elektronik)

V. Sketsa Ruang <sup>i)</sup>

Kantor Pertanahan ... j)  
Alamat ....

Perhatian:

- Asli dokumen ini berbentuk Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik yang telah disertifikasi oleh BSrE
- Dilarang melakukan penyebaran dan/atau penggandaan kepada pihak lain yang tidak terkait.
- Dilarang melakukan pemalsuan surat atau manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dikenakan Pasal 263 KUHPidana dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau Pasal 35 dan Pasal 51 (1) UU ITE dengan ancaman hukuman paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.12 Miliar

 Balai Sertifikasi Elektronik

Halaman 1 dari 3





KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

a)



b)

XXXXXX-N


DI ... xxx | dd.mm.yyyy



d)

**GAMBAR HASIL PENGUKURAN RUANG**

k)



Kantor Pertanahan ... )  
Alamat ....

**Perhatian:**

- Asli dokumen ini berbentuk Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik yang telah disertifikasi oleh BSRtE
- Dilarang melakukan penyebaran dan/atau penggandaan kepada pihak lain yang tidak terkait,
- Dilarang melakukan pemalsuan surat atau manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dikenakan Pasal 263 KUHPidana dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau Pasal 35 dan Pasal 51 (1) UU ITE dengan ancaman hukuman paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.12 Miliar





KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

a)



b)

XXXXXX-N

DI ... xxx I dd.mm.yyyy



d)

### TANDA TANGAN PEMOHON/PEMILIK DAN PERSETUJUAN TETANGGA BERBATAS

l)

No.	Posisi	Nama	Tanda Tangan/Sidik Jari/Biometric
1.	Utara		
2.	Timur		
3.	Selatan		
4.	Barat		

Keterangan:

Tanda Batas : .....

Penggunaan ruang : .....

Kantor Pertanahan ... )  
Alamat ....

Perhatian:

- Asli dokumen ini berbentuk Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik yang telah disertifikasi oleh BSrE
- Dilarang melakukan penyebaran dan/atau penggandaan kepada pihak lain yang tidak terkait,
- Dilarang melakukan pemalsuan surat atau manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dikenakan Pasal 263 KUH Pidana dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau Pasal 35 dan Pasal 51 (1) UU ITE dengan ancaman hukuman paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.12 Miliar



Keterangan Gambar Ruang Elektronik:

- a. Penulisan nama instansi dilengkapi dengan logo:



- b. Lambang Garuda diletakkan di tengah  
c. Dipergunakan untuk mencatat kode unik/*hashcode*, edisi dan tanggal bulan/tahun Gambar Ruang Elektronik:

xxxxxxx - n  
Kode Unik/*hashcode* edisi  
DI ... xxx | dd.mm.yyyy  
Nomor Daftar Isian tanggal, bulan dan tahun


- Kode Unik/*hashcode* atau *cryptospasial* merupakan kode unik/*hashcode* atas dokumen elektronik
  - Edisi
    - a) Edisi merupakan keterangan riwayat pembuatan Dokumen Elektronik
    - b) Setiap pembuatan Gambar Ruang-*el* pertama kali dimulai dari edisi 1 (satu) dan seterusnya secara berurutan dengan angka numerik
    - c) Setelah diterbitkan Gambar Ruang-*el* edisi 1 (satu), setiap kegiatan pengukuran yang tidak mengubah Nomor Identifikasi Bidang (NIB) maka diterbitkan Gambar Ruang-*el* edisi 2 (dua) dan seterusnya secara berurut dengan angka numerik
  - Nomor DI, tanggal, bulan dan tahun  
Merupakan nomor daftar isian serta tanggal, bulan dan tahun penerbitan Gambar Ruang-*el*
- d. QR Code  
Merupakan kode berisi data terenkripsi yang digunakan untuk mengakses informasi langsung Dokumen Elektronik melalui sistem yang disediakan oleh Kementerian.
- e. Penulisan Judul GAMBAR RUANG
- f. Isian penomoran meliputi Nomor Berkas dan NIB Ruang Atas/Bawah Tanah
- g. Isian lokasi ruang meliputi desa/kelurahan, Nomor Peta Pendaftaran dan Nomor Peta Kerja/Foto
- h. Isian Keterangan Pengukur Verifikasi meliputi Nama Petugas, Status, Nama KJSKB/PT, NIP/No. Lisensi, Nomor dan Tanggal Surat Tugas, Alat Ukur dan Tanda Tangan Elektronik
- i. Isian sketsa ruang yang berisi gambar posisi *relatif* ruang (*building information model/3D model*)
- j. Diisi Kantor Pertanahan/Kantor Wilayah/Kementerian yang menerbitkan Gambar Ruang sesuai dengan kewenangan
- k. Diisi gambar hasil pengukuran ruang
- l. Isian persetujuan tetangga berbatasan yang dilengkapi keterangan tanda batas dan penggunaan ruang

C. BENTUK PETA BIDANG TANAH ELEKTRONIK

DOKUMEN ELEKTRONIK INI DITERBITKAN OLEH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUJANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL


g)

QR Code untuk menunjukkan lokasi bidang pada peta.atrbpn.go.id



a)

**PETA BIDANG TANAH**  
**NOMOR:**



Skala : ..... b)

Sistem Koordinat ...

---

c)

KODE DESA : .....  
DESA/KELURAHAN : .....  
KABUPATEN : .....  
PROVINSI : .....

---


d)

BERKAS : .....  
PEMOHON : .....  
ALAMAT : .....

LUAS : .....  
PETUGAS UKUR : .....  
NIP PETUGAS UKUR : .....

NOMOR GU : .....  
NOMOR LEMBAR : .....  
DI.302 : ..... Tanggal .....  
DI.307 : ..... Tanggal .....

e)



QR Code untuk cuplikan informasi Gambar Ukur seperti bukti kontradiktur, KTP Pemohon

f)

**Legenda**

: Nomor identifikasi bidang tanah

: Bidang Kepemilikan

Keterangan:  
Peta Bidang Tanah ini bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah. Apabila tidak ditindaklanjuti permohonan hak atas tanahnya dan/atau batas-batas bidang tanahnya berubah, maka dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun akan dilakukan pengukuran ulang

---

h)

..., dd-mm-yy  
Kepala Seksi ...  
Kantor Pertanahan ...

(Ditandatangani Secara Elektronik)

Nama  
NIP.




Keterangan Peta Bidang Tanah Elektronik:

- a. Penulisan Judul PETA BIDANG TANAH
- b. Isian Nomor Peta Bidang, Arah, Skala dan Sistem Koordinat
- c. Isian informasi lokasi bidang tanah, memuat Kode Desa, Nama Desa/Kelurahan, Kabupaten, dan Provinsi
- d. Isian informasi berkas meliputi Nomor Berkas, Nama Pemohon, Alamat Pemohon, Luas Bidang yang dimohon, petugas ukur, NIP petugas ukur, Nomor GU, Nomor Lembar Peta Pendaftaran, Nomor dan Tanggal Daftar Isian
- e. QR Code  
Merupakan kode berisi data terenkripsi yang digunakan untuk mengakses informasi langsung Dokumen Elektronik melalui sistem yang disediakan oleh Kementerian
- f. Legenda dari Peta Bidang Tanah
- g. Muka Peta Bidang Tanah memuat informasi spasial bidang tanah yang merupakan cuplikan dari peta pendaftaran disertai dengan bidang bidang yang bersebelahan. Muka Peta Bidang Tanah memuat *grid* peta yang disesuaikan dengan skala Peta, disertakan pula sebuah QR code untuk menunjukkan bidang yang dimaksud pada [peta.atrbpn.go.id](http://peta.atrbpn.go.id)
- h. Pengesahan Peta Bidang Tanah meliputi Tanggal Peta Bidang Tanah diterbitkan, atas nama jabatan yang melakukan pengesahan, Kantor Pertanahan penerbit Peta Bidang Tanah, dilengkapi dengan Tanda Tangan Elektronik, serta Nama dan NIP


D. BENTUK PETA RUANG ELEKTRONIK

DOKUMEN ELEKTRONIK INI DITERBITKAN OLEH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

QR Code untuk menunjukkan lokasi bidang pada peta.atrbpn.go.id



**PETA RUANG  
NOMOR:**



Skala : ..... b)

Sistem Koordinat ...

---


KODE DESA : ..... c)  
DESA/KELURAHAN : .....  
KABUPATEN : .....  
PROVINSI : .....

---

BERKAS : ..... d)  
PEMOHON : .....  
ALAMAT : .....

LUAS/VOLUME : .....  
PETUGAS UKUR : .....  
NIP/ Nomor Lisensi : .....

NOMOR GU : .....  
NOMOR LEMBAR : .....  
DI.302 : ..... Tanggal .....  
DI.307 : ..... Tanggal .....

e)  QR Code untuk cuplikan informasi Gambar Ruang seperti bukti kontradiktur, KTP Pemohon

**Legenda** f)

: Nomor identifikasi bidang tanah

: Bidang Kepemilikan

**Keterangan:**  
Peta Bidang Tanah ini bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah. Apabila tidak ditindaklanjuti permohonan hak atas tanahnya dan/atau batas-batas bidang tanahnya berubah, maka dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun akan dilakukan pengukuran ulang

---

g) ..... dd-mm--yy  
Kepala Seksi ...  
Kantor Pertanahan ...

(Ditandatangani Secara Elektronik)

Nama  
NIP.


h)


Keterangan Peta Ruang Elektronik:

- a. Penulisan Judul PETA RUANG
- b. Isian Nomor Peta Ruang, Arah, Skala dan Sistem Koordinat
- c. Isian informasi lokasi bidang tanah, memuat Kode Desa, Nama Desa/Kelurahan, Kabupaten, dan Provinsi
- d. Isian informasi berkas meliputi Nomor Berkas, Nama Pemohon, Alamat Pemohon, Luas/Volume Bidang yang dimohon, petugas ukur, NIP petugas ukur (apabila ASN)/Nomor Lisensi (Apabila SKB), Nomor GU, Nomor Lembar Peta Pendaftaran, Nomor dan Tanggal Daftar Isian
- e. QR Code  
Merupakan kode berisi data terenkripsi yang digunakan untuk mengakses informasi langsung Dokumen Elektronik melalui sistem yang disediakan oleh Kementerian, disertakan pula sebuah QR code untuk menunjukkan bidang yang dimaksud pada [peta.atrbpn.go.id](http://peta.atrbpn.go.id)
- f. Legenda dari Peta Ruang
- g. Muka Peta Ruang terdiri dari 4 tampilan peta yaitu Tampilan *Building Information Model* (BIM)/ Model 3D, Tampilan Isometrik Ruang yang dimohon (merupakan cuplikan dari BIM/Model 3D), Tampak Samping, dan Tampak Atas, disertakan pula sebuah QR code untuk menunjukkan bidang yang dimaksud pada [peta.atrbpn.go.id](http://peta.atrbpn.go.id)
- h. Pengesahan Peta Ruang meliputi Tanggal Peta Ruang diterbitkan, atas nama jabatan yang melakukan pengesahan, Kantor Pertanahan penerbit Peta Ruang, dilengkapi dengan Tanda Tangan Elektronik, serta Nama dan NIP


E. BENTUK SURAT UKUR ELEKTRONIK

**DOKUMEN ELEKTRONIK INI DITERBITKAN OLEH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

 a) KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

 b)

XXXXXX-n c) DI ... xxx l dd.mm.yyyy

 d)

**SURAT UKUR** e)

NIB : ..... f)

g)

Penjelasan : — batas tanah ini h)

Luas : ..... i) meter persegi


Titik Tengah : ..... j)

Penunjuk Batas : ..... k)

Petugas Ukur : ..... l)


Keadaan Tanah : ..... m)

Tanda Batas : ..... n)

 o) (Jabatan yang mengesahkan)  
(spesimen tanda tangan elektronik)  
(Nama pejabat yang mengesahkan)  
NIP : .....

Kantor Pertanahan ... p)  
Alamat ....

Perhatian:  
- Asli dokumen ini berbentuk Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik yang telah disertifikasi oleh BSrE  
- Dilarang melakukan penyebaran dan/atau penggandaan kepada pihak lain yang tidak terkait,  
- Dilarang melakukan pemalsuan surat atau manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dikenakan Pasal 263 KUH Pidana dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau Pasal 35 dan Pasal 51 (1) UU ITE dengan ancaman hukuman paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.12 Miliar

 Balai Sertifikasi Elektronik

Keterangan Surat Ukur Elektronik:

- a. Penulisan nama instansi dilengkapi dengan logo:



- b. Lambang Garuda diletakkan di tengah
- c. Dipergunakan untuk mencatat kode unik/*hashcode*, edisi dan tanggal bulan/tahun Surat Ukur Elektronik:

$\underbrace{\text{xxxxxxx}} - \underbrace{\text{n}}$   
Kode Unik/*hashcode* edisi

$\underbrace{\text{DI ... xxx}} \mid \underbrace{\text{dd.mm.yyyy}}$   
Nomor Daftar Isian tanggal, bulan dan tahun

- Kode Unik/*hashcode* atau *cryptospasial* merupakan kode unik/*hashcode* atas dokumen elektronik
  - Edisi
    - a) Edisi merupakan keterangan riwayat pembuatan Dokumen Elektronik
    - b) Setiap pembuatan Surat Ukur-*el* pertama kali dimulai dari edisi 1 (satu) dan seterusnya secara berurutan dengan angka numerik
    - c) Setelah diterbitkan Surat Ukur-*el* edisi 1 (satu), setiap kegiatan pengukuran yang tidak mengubah Nomor Identifikasi Bidang (NIB) maka diterbitkan Surat Ukur-*el* edisi 2 (dua) dan seterusnya secara berurut dengan angka numerik
  - Nomor DI, tanggal, bulan dan tahun  
Merupakan nomor daftar isian serta tanggal, bulan dan tahun penerbitan Surat Ukur-*el*
- d. QR Code  
Merupakan kode berisi data terenkripsi yang digunakan untuk mengakses informasi langsung Dokumen Elektronik melalui sistem yang disediakan oleh Kementerian
- e. Penulisan Judul SURAT UKUR
- f. Isian Nomor Identifikasi Bidang (NIB)
- g. Isian gambar bidang tanah dilengkapi skala, penunjuk arah dan legenda
- h. Penjelasan batas tanah
- i. Isian luas bidang tanah (diisi dengan satuan meter persegi)
- j. Isian titik tengah bidang tanah
- k. Isian nama penunjuk batas
- l. Isian nama petugas ukur
- m. Isian keadaan tanah
- n. Isian tanda batas
- o. Diisi Tanda Tangan Elektronik, Nama dan NIP pejabat yang berwenang.
- p. Diisi Kantor Pertanahan/Kantor Wilayah/Kementerian yang menerbitkan Surat Ukur sesuai dengan kewenangan

F. BENTUK GAMBAR DENAH ELEKTRONIK

**DOKUMEN ELEKTRONIK INI DITERBITKAN OLEH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

a)  b)

XXXXXX-n c)  d)  
DI ... xxx I dd.mm.yyyy

**GAMBAR DENAH** e)

NIB : ..... f)

Dari Satuan Rumah Susun yang merupakan bagian dari satuan rumah susun yang dibangun di atas sebidang tanah bersama:

Hak : ..... g)  
NIB Bidang Tanah : .....  
Tanggal Surat Ukur : .....

Satuan Rumah Susun ini seluas ..... terletak pada lantai ... blok ... h)  
Dikenal setempat dengan sebutan/nama : ..... i)  
Batas-batas dari Satuan Rumah Susun ini telah ditetapkan dalam pertelaan yang telah disahkan oleh ..... tanggal ..... Nomor ..... j)

Keterangan : ..... k)

l)

 (Jabatan yang mengesahkan) m)  
(spesimen tanda tangan elektronik)  
(Nama pejabat yang mengesahkan)  
NIP : .....

Kantor Pertanahan ... n)  
Alamat ....

Perhatian:  
- Asli dokumen ini berbentuk Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik yang telah disertifikasi oleh BSR  
- Dilarang melakukan penyebaran dan/atau pengandaan kepada pihak lain yang tidak terkait,  
- Dilarang melakukan pemalsuan surat atau manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dikenakan Pasal 263 KUH Pidana dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau Pasal 35 dan Pasal 51 (1) UU ITE dengan ancaman hukuman paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.12 Miliar

 Balai Sertifikasi Elektronik




Keterangan Gambar Denah Elektronik:

- a. Penulisan nama instansi dilengkapi dengan logo:



- b. Lambang Garuda diletakkan di tengah  
c. Dipergunakan untuk mencatat kode unik/*hashcode*, edisi dan tanggal bulan/tahun Gambar Denah Elektronik:



- Kode Unik/*hashcode* atau *cryptospasial* merupakan kode unik/*hashcode* atas dokumen elektronik
  - Edisi
    - a) Edisi merupakan keterangan riwayat pembuatan Dokumen Elektronik
    - b) Setiap pembuatan Gambar Denah-*el* pertama kali dimulai dari edisi 1 (satu) dan seterusnya secara berurutan dengan angka numerik
    - c) Setelah diterbitkan Gambar Denah-*el* edisi 1 (satu), setiap kegiatan pengukuran yang tidak mengubah Nomor Identifikasi Bidang (NIB) maka diterbitkan Gambar Denah-*el* edisi 2 (dua) dan seterusnya secara berurut dengan angka numerik
  - Nomor DI, tanggal, bulan dan tahun  
Merupakan nomor daftar isian serta tanggal, bulan dan tahun penerbitan Gambar Denah-*el*
- d. QR Code  
Merupakan kode berisi data terenkripsi yang digunakan untuk mengakses informasi langsung Dokumen Elektronik melalui sistem yang disediakan oleh Kementerian
- e. Penulisan Judul GAMBAR DENAH
- f. Isian Nomor Identifikasi Bidang (NIB) untuk Satuan Rumah Susun
- g. Isian jenis hak, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) Bidang Tanah dan Tanggal Surat Ukur
- h. Isian luas rumah susun, letak lantai dan blok
- i. Isian nama satuan rumah susun
- j. Isian pejabat yang mengesahkan, tanggal dan nomor akta pertelaan
- k. Isian keterangan penggunaan satuan rumah susun dan pihak yang membuat pertelaan
- l. Isian gambar denah satuan rumah susun dilengkapi skala, penunjuk arah dan legenda
- m. Diisi Tanda Tangan Elektronik, Nama dan NIP pejabat yang berwenang

- n. Diisi Kantor Pertanahan/Kantor Wilayah/Kementerian yang menerbitkan Gambar Denah sesuai dengan kewenangan

G. BENTUK SURAT UKUR RUANG ELEKTRONIK

**DOKUMEN ELEKTRONIK INI DITERBITKAN OLEH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

a)  b)

XXXXXX-n c)  d)  
DI ... xxx I dd.mm.yyyy

e) **SURAT UKUR RUANG**

NIB : ..... f)

g)

Penjelasan : — batas ruang ini h)

Luas/Volume : ..... i) meter persegi/kubik

Penunjuk Batas : ..... j)

Petugas Ukur : ..... k)

Lantai/Blok : ..... l)

 (Jabatan yang mengesahkan) m)  
(spesimen tanda tangan elektronik)  
(Nama pejabat yang mengesahkan)  
NIP : .....

n) Kantor Pertanahan ...  
Alamat ....

Perhatian:  
- Asli dokumen ini berbentuk Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik yang telah disertifikasi oleh BSrE  
- Dilarang melakukan penyebaran dan/atau penggandaan kepada pihak lain yang tidak terkait,  
- Dilarang melakukan pemalsuan surat atau manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dikenakan Pasal 263 KUH Pidana dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau Pasal 35 dan Pasal 51 (1) UU ITE dengan ancaman hukuman paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.12 Miliar

 Balai Sertifikasi Elektronik



Keterangan Surat Ukur Ruang Elektronik:

- a. Penulisan nama instansi dilengkapi dengan logo:



- b. Lambang Garuda diletakkan di tengah
- c. Dipergunakan untuk mencatat kode unik/*hashcode*, edisi dan tanggal bulan/tahun Surat Ukur Ruang Elektronik:

xxxxxx - n  
Kode Unik/*hashcode* edisi  
DI ... xxx | dd.mm.yyyy  
Nomor Daftar Isian tanggal, bulan dan tahun

- Kode Unik/*hashcode* atau *cryptospasial* merupakan kode unik/*hashcode* atas dokumen elektronik
  - Edisi
    - a) Edisi merupakan keterangan riwayat pembuatan Dokumen Elektronik
    - b) Setiap pembuatan Surat Ukur Ruang-*el* pertama kali dimulai dari edisi 1 (satu) dan seterusnya secara berurutan dengan angka numerik
    - c) Setelah diterbitkan Surat Ukur Ruang-*el* edisi 1 (satu), setiap kegiatan pengukuran yang tidak mengubah Nomor Identifikasi Bidang (NIB) maka diterbitkan Surat Ukur Ruang-*el* edisi 2 (dua) dan seterusnya secara berurut dengan angka numerik
  - Nomor DI, tanggal, bulan dan tahun  
Merupakan nomor daftar isian serta tanggal, bulan dan tahun penerbitan Surat Ukur Ruang-*el*
- d. QR Code  
Merupakan kode berisi data terenkripsi yang digunakan untuk mengakses informasi langsung Dokumen Elektronik melalui sistem yang disediakan oleh Kementerian
- e. Penulisan Judul SURAT UKUR RUANG
- f. Isian Nomor Identifikasi Bidang (NIB) untuk Ruang Atas/Ruang Bawah Tanah
- g. Isian gambar ruang tanah dilengkapi batas ruang
- h. Penjelasan batas tanah
- i. Isian luas ruang tanah (diisi dengan satuan meter persegi atau meter kubik)
- j. Isian nama penunjuk batas
- k. Isian nama petugas ukur
- l. Isian lantai atau blok
- m. Diisi Tanda Tangan Elektronik, Nama dan NIP pejabat yang berwenang
- n. Diisi Kantor Pertanahan/Kantor Wilayah/Kementerian yang menerbitkan Surat Ukur sesuai dengan kewenangan

H. BENTUK SERTIPIKAT ELEKTRONIK

SERTIPIKAT INI DITERBITKAN OLEH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

a)



b)

XXXXXX-n  
DI ... xxx I dd.mm.yyyy

c)



d)

**SERTIPIKAT<sup>e)</sup>  
HAK .../TANAH WAKAF<sup>f)</sup>**

NIB: .....<sup>g)</sup>

Hak ... ini terletak di Jalan ..., Desa/Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kabupaten/Kota ..., Provinsi ... seluas ... dengan jangka waktu ...<sup>h)</sup>

PEMEGANG HAK ... /NAZHIR/ : .....<sup>i)</sup>

Berdasarkan .....<sup>j)</sup>


**BATASAN:**

1. ....<sup>k)</sup>
2. ....

**KEWAJIBAN:**

1. ....<sup>l)</sup>
2. ....

**BIDANG TANAH/DENAH/RUANG:**



m)

Bidang tanah ini telah diukur berdasarkan Surat Ukur/Gambar Denah/Surat Ukur Ruang tanggal ...<sup>n)</sup>



o)

**CATATAN:**

.....<sup>p)</sup>

r)

(Jabatan yang mengesahkan)



(spesimen tanda tangan elektronik)

(Nama pejabat yang mengesahkan)

NIP : .....

q)

Kantor Pertanahan ...  
Alamat ....

Perhatian:

- Asli dokumen ini berbentuk Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik yang telah disertifikasi oleh BSrE
- Dilarang melakukan penyebaran dan/atau penggandaan kepada pihak lain yang tidak terkait,
- Dilarang melakukan pemalsuan surat atau manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dikenakan Pasal 263 KUH Pidana dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau Pasal 35 dan Pasal 51 (1) UU ITE dengan ancaman hukuman paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.12 Miliar



Keterangan Sertipikat Elektronik:

- a. Penulisan nama instansi dilengkapi dengan logo:



- b. Lambang Garuda diletakkan di tengah

- c. Dipergunakan untuk mencatat kode unik/*hashcode*, edisi dan bulan/tahun penerbitan Sertipikat Elektronik:

xxxxxxx - n  
                  └──┬──┘ └──┘  
Kode Unik/*hashcode* edisi

DI ... xxx | dd.mm.yyyy  
└──────────┘ └──────────┘  
Nomor Daftar Isian    tanggal, bulan dan tahun

- Kode unik/*hashcode* atau *cryptospasial* merupakan kode unik/*hashcode* atas dokumen elektronik
  - Edisi
    - a) Edisi merupakan keterangan riwayat pembuatan Dokumen Elektronik
    - b) Setiap pembuatan Sertipikat-*el* pertama kali dimulai dari edisi 1 (satu) dan seterusnya secara berurutan dengan angka numerik
    - c) Setelah diterbitkan Sertipikat-*el* edisi 1 (satu), setiap kegiatan pendaftaran tanah selanjutnya selain pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah yang belum terdaftar, penggantian sertipikat menjadi Sertipikat-*el* untuk tanah yang sudah terdaftar, pendaftaran pemecahan, penggabungan dan pemisahan atau perubahan data fisik yang mengakibatkan bertambahnya jumlah bidang, maka diterbitkan Sertipikat-*el* edisi 2 (dua) dan seterusnya secara berurut dengan angka numerik.
  - Nomor DI, tanggal, bulan dan tahun merupakan nomor daftar isian dan tanggal, bulan dan tahun penerbitan Sertipikat-*el*
- d. QR Code  
Merupakan kode berisi data terenkripsi yang digunakan untuk mengakses informasi langsung atas Dokumen Elektronik melalui sistem yang disediakan oleh Kementerian
- e. Penulisan Judul SERTIPIKAT
- f. Jenis Hak:  
Diisi sesuai dengan Hak yang dibukukan/ didaftarkan: HAK MILIK, HAK GUNA BANGUNAN, HAK PAKAI, HAK GUNA USAHA, HAK PENGELOLAAN, HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN atau TANAH WAKAF
- g. Isian Nomor Induk Bidang (NIB)  
NIB terdiri dari 14 digit  
XX : 2 digit kode provinsi  
XX : 2 digit kode kabupaten/kota  
XXXXXXXXX : 9 digit untuk nomor bidang tanah

- X : 1 digit berupa:
- angka 0 untuk bidang tanah di permukaan bumi
  - angka 1 untuk ruang atas tanah
  - angka 2 untuk ruang bawah tanah
  - angka 3 untuk satuan rumah susun
  - angka 4 untuk hak di atas hak pada bidang tanah
  - angka 5 untuk hak di atas hak pada ruang atas tanah
  - angka 6 untuk hak di atas hak pada ruang bawah tanah

h. Isian Letak Bidang Tanah

Diisikan sesuai jenis hak (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Guna Usaha, Hak Pengelolaan, Tanah Wakaf dan Hak Milik Satuan Rumah Susun) dan letak tanah: Jalan Nomor, RT/RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan luas tanah. Untuk hak yang berjangka waktu ditambahkan jangka waktu hak atas tanah

Contoh:

- Hak Milik ini terletak di Jalan Setia Budi Tengah Nomor 3 RT 003/ RW 06, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta seluas 150 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi)
- Hak Guna Bangunan ini terletak di Jalan Setia Budi Tengah Nomor 3 RT 003/ RW 06, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta seluas 150 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi) *dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang berakhir tanggal ... (tanggal pembukuan hak ditambah jangka waktu hak)*
- Hak Pakai:
  - Hak Pakai ini terletak di Jalan Setia Budi Tengah Nomor 3 RT 003/ RW 06, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta seluas 150 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi) *dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang berakhir tanggal ... (tanggal pembukuan hak ditambah jangka waktu hak)*
  - Hak Pakai ini terletak di Jalan Setia Budi Tengah Nomor 3 RT 003/ RW 06, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta seluas 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi)
- Hak Guna Usaha ini terletak di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur seluas 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) *dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun yang berakhir tanggal ... (tanggal pembukuan hak ditambah jangka waktu hak)*
- Hak Pengelolaan ini terletak di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur seluas 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi)

- Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun ini terletak di Kondominium Kintanami, Tower A, Unit 2, Lantai 1 di atas tanah Hak Guna Bangunan NIB 09.02.0000000678.0 yang terletak di Jalan Prapanca Raya Nomor 1 Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta seluas 150 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi)
- Tanah Wakaf ini terletak di Jalan Setia Budi Tengah Nomor 3 RT 003/ RW 06, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta seluas 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi)

i. Isian Subjek Hak:

Nama Pemegang Hak yang ditulis sesuai dengan nama dalam dokumen-dokumen identitas pemegang hak, akta pendirian badan hukum atau nama instansi pemerintah. Untuk pemegang hak perorangan sedapat-dapatnya ditulis dengan lengkap tidak disingkat, termasuk juga gelar

j. Dipergunakan untuk mencatat Identitas dokumen yang menjadi dasar pendaftaran hak, yaitu:

- 1) Berdasarkan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis Nomor dan tanggal ..., jika hak berasal dari konversi
- 2) Berdasarkan Surat Keputusan Pemberian hak atau penetapan tanah wakaf Nomor dan tanggal Keputusan, jika hak berasal dari pemberian hak atas tanah Negara atau Hak Pengelolaan serta Tanah Wakaf
- 3) Berdasarkan pemecahan/pemisahan/penggabungan ..., jika hak berasal dari pemecahan, pemisahan atau penggabungan bidang, sebagai berikut:
  - a) Pemecahan:
    - Hasil Pemecahan  
Edisi Sertipikat-*el* hasil pemecahan dibuatkan edisi baru dengan ditandai angka numerik berikutnya dari edisi yang dipecah dengan keterangan:  
“Berdasarkan pemecahan dari Hak ... NIB ... (diisi sesuai jenis Hak dan NIB yang dipecah) tanggal ..... nomor .... (diisi tanggal dan Nomor Daftar Isian)”  
Masing-masing hak, luas hasil pemecahan dibuatkan Sertipikat-*el* edisi pertama dengan ditandai angka numerik 1 (satu)
    - Sertipikat-*el* Induk yang dipecah  
Sertipikat-*el* ini dihapus/dimatikan dengan keterangan:  
“Sertipikat-*el* ini tidak berlaku lagi karena telah dipecah menjadi Hak ..., NIB..., Luas ... (diisi sesuai hasil pemecahan)”

- b) Penggabungan:
- Hasil Penggabungan  
Edisi Sertipikat-*el* hasil penggabungan dibuatkan edisi baru dengan ditandai angka numerik berikutnya dari edisi yang digabung dengan keterangan:  
“Berdasarkan penggabungan Hak ... NIB ..., NIB ... (diisi sesuai jenis Hak dan NIB, luas tanah yang digabung) ”  
Hasil penggabungannya dibuatkan Sertipikat-*el* edisi pertama dengan ditandai angka numerik 1 (satu)
  - Sertipikat-*el* Induk yang digabung  
Sertipikat-*el* ini dihapus/dimatikan dengan keterangan:  
“Sertipikat-*el* ini tidak berlaku lagi karena telah digabung bersama dengan Hak ... NIB ..., NIB... menjadi Hak ..., NIB..., Luas ... (diisi sesuai hasil penggabungan)”
- c) Pemisahan:
- Hasil Pemisahan:  
Edisi Sertipikat-*el* hasil pemisahan dibuatkan edisi baru dengan ditandai angka numerik berikutnya dari edisi yang dipisah dengan keterangan:  
“Berdasarkan pemisahan dari Hak ... NIB ... (diisi sesuai jenis Hak dan NIB yang dipecah) tanggal ..... No. .... (diisi tanggal dan Nomor Daftar Isian)”  
Masing-masing hak, hasil pemisahan dibuatkan Sertipikat-*el* edisi pertama dengan ditandai angka numerik 1 (satu)
  - Sertipikat-*el* Induk yang dipisah:  
Sertipikat-*el* Induk yang dipisahkan dibuatkan edisi baru dengan ditandai angka numerik berikutnya dengan keterangan:  
“Sebagian dari Sertipikat-*el* ini dengan luas ... telah dipisah menjadi Hak ..., NIB..., Luas ... (diisi sesuai hasil pemisahan)”
- 4) Apabila terjadi perubahan data yuridis maka dibuat Sertipikat-*el* edisi baru yang merupakan edisi lanjutan dengan ditandai angka numerik berikutnya untuk mencatat perubahan-perubahan data yuridis antara lain peralihan hak, dasar pendaftaran diisi dengan peristiwa, perbuatan, atau dokumen yang menjadi dasar pencatatan, misalnya nomor dan tanggal keputusan, akta PPAT, risalah lelang atau Surat Keterangan Waris
- k. Batasan:  
Diisi pembatasan-pembatasan penerima hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
- l. Kewajiban:  
Diisi kewajiban-kewajiban penerima hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
- m. Gambar bidang tanah/denah/ruang sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Denah atau Surat Ukur Ruang

- n. Diisi tanggal Surat Ukur/Gambar Denah atau Surat Ukur Ruang
- o. QR Code Surat Ukur/Gambar Denah atau Surat Ukur Ruang  
Merupakan kode berisi data terenkripsi yang digunakan untuk mengakses informasi langsung Surat Ukur/Gambar Denah atau Surat Ukur Ruang melalui sistem yang disediakan oleh Kementerian
- p. Catatan:  
Diisi jika ada hak tanggungan, cession, subrograsi, royalti, blokir, sita atau pembebanan lainnya, keterangan hak di atas hak serta catatan Sertipikat-el Induk dari Pemecahan/Penggabungan/Pemisahan
- q. Diisi Kantor Pertanahan yang menerbitkan Sertipikat-el
- r. Diisi Tanda Tangan Elektronik, Nama dan NIP Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang berwenang

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOFYAN A. DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Dr. Yagus Suyadi, S.H., M.Si.  
NIP/19630817 198503 1 005